BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT BAGI HASIL TAMBAK DI DESA KALIANYAR KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN

A. Dari segi cara menentukan kemampuan berzakat dan jumlah yang akan dizakati

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa cara menentukan kemampuan berzakat adalah didasarkan atas adat istiadat daerah setempat. Adat istiadat setempat telah menentukan bahwa seseorang dianggap mampu yang kemudian di wajibkan mengeluarkan zakat dari sebagian hartanya adala mereka yang beragama Islam, dewasa (umur 25 tahun dan berakal), merdeka, memiliki harta satu nisab (Rp 1000.000). harta tersebut dimiliki selama satu tahun dan ia adalah pemilik tambak. Dan jumlah harta yang akan dikeluarkan , adalah tiap-tiap satu juta, zakatnya Rp 25.000,-

Dasar hukum adat istiadat sebagaimana yang dilakukan masyarakat desa Kalianyar, diperbolehkan. Sebagaimana kaidah usuliyah :

العادة محكمة

(Adat istiadat itu dapat dijadikan hukum).

(Abdul wahab Khalaf, 1985; 137)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun tidak semua adat istiadat dapat dijadikan - dasar hukum, oleh karena itu Islam memberi batasan bahwa hanya adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islamlah yang diperkenankan seba gai dasar hukum, dan adat istiadat yang dipakai oleh masyarakat desa kalianyar tersebut tidak menyimpang dari hukum Islam.

Adat istiadat desa Kalianyar yang dipakai untuk menetapkan orang-orang yang mampu dan wajib mengeluarkan zakat adalah mereka yang :

1. Beragama islam
2. Dewasa (ber akal dan berumur 25 tahun).
3. Mer deka
4. Memiliki harta satu nisab (Rp 1000.000,-)
5. Harta tersebut mi lik sendiri
6. cukup setahun
7, Pemilik tambak

Hal ini menurut Islam (Hasbi As Siddiqie), kurang tepat, yang tepat adalah :

1. Merdeka
2. Islam
3. Sampai umur
4. Berakal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Drs. Haji Ali As'ad dalam kitabnya "Fathul Mu'in", tidak menyaratkan berakal dan dewasa, oleh karena itu orang gila atau anak kecil tetap wajib mengeluarkan zakat, yang mengeluarkan zakatnya adalah walinya.

Adapun jumlah harta yang dikeluarkan adalh tiap-tiap Rp 1000.000,- zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp 25 000,- Hal ini sesuai atautidak bertentangan dengan hukum Islam karena pembagian tersebut dikruskan/ disamakan dengan zakatnya emas, yaitu 2,5 persennya.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa bagi hasil-tambak di desa Kalianyar bibit dan biaya perawatannya dari penggarap dan yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah pemilik tambak dengan alasan bahwa pemilik tambaklah pemilik hart a yang sesungguhnya, sedang penggarap hanya memperoleh upah yang tidak diwajibkan membayar zakatnya.

Yang berkewajiban membayar zakat adalah pemilik - tambak, hal ini jelas menyimpang dari aturan hukum Islam sebab menurut hukum Islam bahwa yang memiliki benihlah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya, bukan pemilik tanah, baik dengan sitem muzara'ah maupun mukhabarah.

Pada sistem muzara'ah (bagi hasil yang benihnya , dari penggarap), yang diwajibkan mengeluarkan zakat ada-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lah penggarap. Alasannya adalah karena pada hakekatnya , dialah yang bertanam, sedang pemilik tanah tidak diwajib kan mengeluarkan zakatnya karena seolah-olah ia mengambil sewa dari tanahnya, sementara mengambil hasil dari sewa tanah wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun pada sistem mukhabarah (bagi hasil yang be nihnya dari pemilik tanah), yang diwajibkan mengeluarkan zakat adalah pemilik tanah sekaligus pemilik benih, kare na pada hakekatnya dialah yang bertanam, seang penggarap tidak diwajibkan mengeluarkan zakat sekalipun upah yang yang diterima dari pemilik tanah lebih dari sati nisab karena penggarap hanya mengambil upah dari pekerjaannya, sementara penghasilan yang diperoleh dari upah tidak wa jib mengeluarkan zakatnya.

Berdasrkan dat a yang diperoleh, bahwa cara menen tukan kemampuan seseorang yang berkewajiban zakat adalah dengan cara panitia amil zakat menanyakan penghasilan ti ap tahunnya kepada pemilik tambak.

Hal ini tidak menyimpang dari hukum Islam karena demikianlah yang ditempuh pada zaman nabi dan para saha- batnya setelah belia meninggal dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa uraian pendapat di atas dapat diambil pengertian bahwa cara menentukan kemampuan berzakat adalah berdasarkan adat istiadat daerah setempat hal tersebut diperbolehkan karena pada dasarnya adat istiadat , dapat dijadikan sebagai pedoman menetapkan suatu hukum sepanjang hukum yang ditetapkan tersebut tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Hadits Nabi, jika bertentangan maka adat istiadat tersebut tidak boleh dilakukan.

Menurut adat istiadat desa Kalianyar, orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat adalah Islam, dewasa, merdeka, memiliki harta Rp 1000.000,- , harta tersebut milik sendiri, cukup setahun dan orang yang diwajibkan tersebut pemilik tambak. Hal ini jelas menyimpang dari hukum Islam (Hasbi As Siddiqie) dan Drs. Haji Ali As'ad dalam kitabnya "Fathul Mu'in" disana beliau tidak menyaratkan , bahwa muzakki (orang yang berzakat) harus dewasa dan berakal sehat, anak kecil dan orang gila tetap wajib mengeluarkan zakat apabila ia memiliki harta cukup satu nisab Adapun orang yang wajib mengeluarkan zakat bagi nak kecil dan orang gila tersebut adalah walinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dari segi cara menentukan kadar zakat dan pihak-pihak penerimanya.

Berdasarkan data yang diperoleh, penentuan kadar zakat yang dilakukan oleh masyarakat desa Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan adalah ditentukan oleh besar kecilnya harta yang dimiliki. Semua harta dijumlah seluruhnya kemudian diambil 2,5 persennya. Pihak- pihak yang menentukan besar kecilnya kadar zakat tersebut adalah panitia amil zakat dan terkadang ditentukan oleh pemilik harta itu sendiri. Dalam masyarakat setempat ada ketentuan bahwa setiap harta Rp 1000.000,-, zakatnya Rp 25 000,- (dua setengah persen dari harta).

Data tentang cara menentukan kadar zakat di atas, tidak menyimpang dari hukum Islam karena memang demikianlah yang dilakukan pada jaman Nabi dan sahabat-sahabatnya setelah beliau meninggal dunia.

Penentuan setiap Rp 1000.000,- kadar zakatnya Rp 25000,-, tidak menyimpang dari hukum Islam karena zakat tersebut dikruskan atau disamakan dengan zakatnya emas, yaitu 2.5 persen dari Rp 1000.000,- kurang lebih adalah Rp 25000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pihak-pihak yang berhak menerima zakat adalah dengan urutan sebagai-berikut :

1. Para guru/kiyai
2. Fakir
3. Miskin
4. Anak yatim

Orang-orang yang berhak menerima zakat denga urutan-urutan tersebut di atas jelas menyimpang dari hukum Islam, karena Islam telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat dengan urutan-urutan sebagai berikut :

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Muallaf
5. Orang yang memerdekakan budak
6. Gharim
7. Orang yang menempuh dijalan Allah
8. Ibn Sabil

Sebagaimana firman Allah ; Surat At Taubah ayat 60 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة
من الله والله عليم حكيم (التوبة: ٦٠)

(Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk orang-orang fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, untuk jalan Allahc dan Ibn Sabil sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana) (Departemen Agama RI, 1985; 288)

Ayat tersebut di atas menjelaskan katagori-katagori yang berhak menerima zakat, bahkan berarti semuanya harus terlibat menerima zakat.

Dari segi konsepsional, zakat menuntut diutamakan mana yang lebih dahulu disebut karena maksud zakat adalah untuk menutup kebutuhan.

Menurut jumhur ulama antara lain, Abu Hanifah, Imam Malik, Ikrimah, Az Zuhri, Al Hasan Al Basri dan lain lain, zakat itu boleh diberikan kepada satu golongan saja dari delapan golongan tersebut, bahkan menurut Abu Hanifah, zakat itu boleh diberikan kepada satu orang saja dari salah satu golongan itu, yaitu kepada yang paling membutuhkan.

(Muhyiddin Abu Zakariyah, IV, tt; 192).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana sabda Nabi saw :

عن حذيفة وابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين رضي الله
عنهم انهم قالوا في اي صنف منها وضعتها اجزاءك (رواه البخاري)

(Dari Hudaifah dan Ibn Abbas dan lainnya dari golongan sahabat dan tabi'in semoga Allah meridlahi mereka bahwa mereka berkata, menyerahkan zakat kepada sebagian dari mereka (delapan golongan) itu cukup bagimu).

(Zamakhsyari, 538 H, 197).

Menurut Abu Hanifah dan pengikutnya bahwa surat At Taubat ayat 60 tersebut di atas memberi pengertian bahwa zakat itu tidak boleh diberikan kepada selain delapan golongan di atas.

(Muhyiddin Abu Zakariyah, IV, tt; 192).

Menurut Shauki Ismail Shahatah, adalah Tergantung kepada kebijaksanaan pemerinyah satu-satunya yang boleh memberikan hanya kepada satu golongan saja,manakala diketahui sangat membutuhkannya.

(Shahawi Ismail Shahatah, 1985; 26-27).

Demikian pula menurut Abu Ubait dan Abu Yusuf , apakah zakat itu diberikan kepada semua asnaf atau sebagian, hal ini tergantung kepada kebijaksanaan Imam (kepala-negara), akan tetapi kata Abu Ubaid pembagian itu tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena menuruti hawa nafsu.

(Abu Ubaid Al Qasim bin Salam, 1352 H, 693).

فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء ومنع صنف منهم إذا وجد فيقسمها الإمام على السواء وله تفضيل بعض أحد الصنف على بعض.

(Zakat boleh diberikan kepada selain delapan golongan dan tidak pula dilarang memberikan harta zakat sebagiannya dan tidak boleh dilebihkan satu golongan atau golongan yang lain).

(Muhammad bin Ahmad Al Mahalli, tt; 162).

Al Qurtubi dalam tafsirnya menarik kesimpulan bahwa tidak ada cara tertentu dan tetap sejak jaman Nabi saw maupun pada zaman khulafaur Rasyidin, menempuh jalan sistem prioritas.

(Al Qurtubi, 1387 H; 116).

Maka dengan persyaratan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengakhirkan zakat itu boleh, dengan catatan karena adanya hajat atau mengandung unsur kemaslahatan didalamnya. Misalnya : Pembagian zakat diakhirkan karena menunggu mustahiq (fakir) tersebut dipandang sangat membutuhkan daripada fuqara yang hadir pada saat itu. Sebagaimana kaidah usuliyah menyatakan :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

(Menolak kerusakan itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan). (Abdul Wahab khalaf, 1985, 135).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Dari segi cara menentukan bagian masing-masing dan cara pembayarannya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan bahwa cara penentuan bagian masing-masing dari penerima zakat ditentukan atas dasar musyawarah dari para panitia amil zakat (bagi yang menyerahkan zakatnya kepada panitia amil zakat) dan musyawarah keluarga muzakki (bagi yang zakatnya tidak diserahkan kepada panitia amil zakat).

Adapun bagian masing-masing penerima zakat tersebut pada umumnya kurang lebih Rp 25000,-

Penentuan bagian masing-masing penerima zakat memperoleh Rp 25000,- tersebut atas dasar musyawarah panitia amil zakat, tidak menyimpang dari hukum Islam karena memang demikianlah yang ditentukan dalam Islam. Yakni : dalam penanganan pemberian zakat kepada masing-masing pihak (golongan) dan kepada tiap-tiap person penerima zakat diatur sepenuhnya oleh panitia amil zakat dengan musyawarah.

Adapun dasar hukum musyawarah dalam menangani suatu hal adalah firman Allah :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (آل عمران: ١٥٩)

(Dan bermusyawarahlah dalam suatu perkara).
(Departemen Agama RI, 1985, 103).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa Nabi Muhammad saw. masih hidup, panitia amil zakat ditangani oleh Nabu Muhammad saw. sendi beser ta sahabat-sahabatnya, yang pada waktu itu belia sebagai kepala negara juga sebagai pemuka agama.

Adapun perintah memungut zakat tersebut adalah fir man Allah :

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك
سكن لهم والله سميع عليم (التوبة : ١٠٣)

(Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu menjadi ketentraman jiwa mereka. Dan Allah maha mendengar lagi ma ha mengetahui). (Departemen Agama RI, 1985; 297-298).

Ayat di atas jelas mengandung kepada nabi saw , supaya memungut zakat dari orang kaya, dan kedudukan Na bi pada waktu itu adalah sebagai rasul, sebagai kepala-negara juga sebagai kepala agama.

Kata "Khuda" pada ayat di atas berbentuk amar (pe rintah), sedang perintah pada dasarnya menunjukkan wajib sebagaimana kaidah usuliyah :

الأصل في الأمر للوجوب

(Asal nukum perintah menunjukkan wajib).

(Drs. Muhammad Rifa'i, 1990, 20)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perintah pada ayat tersebut di atas, ditujukan ke pada Nabi saw. dengan demikian menurut lahirnya ayat se akan perintah tersebut hanya terbatas pada Nabi saw saja, orang lain tidak berhak memungut sodaqah wajib (zakat) tersebut.

Berdasarkan pemikiran seperti inilah sehingga banyak orang yang menentang membayar zakat pada maza khali fah Abu Bakar, dengan pernyataannya :"Rasulullah saw.mem beri imbalan kepada kami, yaitu membersihkan, mensuci - kan dan mendo'akan agar kami diberi rahmat".

Hal seperti itu tidak bisa kami dapatkan dari or ang lain (selain Nabi). Atas reaksi kaum reaksioner itu Khalifah Abu Bakar menyatakan :

والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة

(Demi Allah, sungguh akan saya perangi oarang yang memisahkan antara shalat dan zakat).(Drs. Yusuf, 1983,13)

Ibn Al Arabi menyatakan; Adapun pendapat mereka , yang menyatakan banwa ayat tersebut di atas adalah khi - tabnya hanya ditujukan kepada nabi saja, orang lain ti dak bisa disamakan dengan beliau, adalah pendapat orang yang bodoh dalam pengambilan hukum dari syari'at Islam dan bermain-main dengan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khitab ayat tersebut di atas secara redaksional , ditujukan kepada Nabi saw. akan tetapi secara makna -dan kenyataan semua pemimpin terlibat didalamnya.

Banyaklah contoh-contoh yang modelnya seperti ayat di atas, sebagaimana firman Allah tentang mendirikan sa lat :

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (الإسراء : ٧٨)

(Dirikanlah shalat sesudah matahari tergelincir sam pai gelap malam). (Departemen Agama RI, 1985; 436).

Cara khitab macam inilah yang berlaku pada ayat tersebut di atas. Barangkali sampai kata "Khuda" mema - kai khitab mufrad (tunggal) bukan "khudau" memakai khi- tab jamak, adalah karena ditujukan kepada nabi dan orang orang khusus yang melakukan jabatan seperti nabi saw. se bagai kepala negara/penguasa, bukan khitab yang umum secara mutlaq akan tetapi khitab yang umum yang mempunyai sifat-sifat tertentu.

Sehubungan dengan ayat tersebut di atas(At Taubat ayat 103), Al Jashas dalan tafsirnya "Ahkam Al Qur'an" , menyatakan bahwa orang yang wajib zakat tidak boleh mem-. baginya sendiri. Apabila ia menyampaikan sendiri kepada orang miskin , maka dianggap tidak cukup yakni tidak bi sa melepaskan daripada hak pungutan zakat oleh kepala ne

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gara.

Al Hafidz Ibn Hajar Al Asqalani, dalam kitabnya " Fathul Bari" dalam rangka menyarahi hadits Bukhari dari Ibn Abbas r.a :

تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم (رواه البخاري)

(Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu dikembalikannya kepada orang-orang fakir mereka). (Bukhari, I, tt; 116)

Ia menyatakan, dengan hadits tersebut ditetapkan, bahwa para penguasa mempunyai hak mengurusi zakat, menerimanya dan membaginya dengan sendirinya ataupun dengan mengadakan pembantu. Maka bagi siapa yang enggan membayar zakatnya, para penguasa boleh mengambil hartanya dengan cara kekerasan.

As Syirazi menyatakan bahwa Imam (kepala negara) wajib menugaskan pegawai-pegawainya yang mendatangi daerah untuk memungut zakat, karena Nabi saw. dan khalifah-khalifah sesudahnya juga menugaskan para pegawai pemungut zakat dan karena diantara manusia itu ada yang memiliki harta, tapi tidak tahu kewajiban pada harta itu, dan diantara mereka ada yang kikir, maka Imam (kepala negara) wajib menugaskan pegawai pemungut zakat untuk mengambil zakat mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian juga Al Qordawi menyatakan bahwa perintah wajib menugaskan pegawai pemungut zakat tersebut karena, Nabi saw. dan para Khalifah sesudahnya juga menugaskan pegawai pemungut zakat, hal demikian itu sudah masyhur dan umum.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan bahwa cara pembayarannya adalah dengan :

1. Melalui amil zakat
2. tidak melalui panitia amil zakat

Kedua cara tersebut di atas pada dasarnya tidak menyimpan dari hukum Islam, namun pembayaran dengan melalui panitia amil zakat lebih diutamakan karena dengan pembayaran dengan cara tersebut akan diketahui orang-orang kaya yang mau membayar zakat dan tidak membayar zakat. Dengan demikian pemerintah akan dapat merampas harta orang- orang kaya yang tidak mau membayar zakat secukupnya, dengan tidak lebih dan tidak kurang.

Adapun dasar pengenbilan zakat dengan melalui panitia amil zakat tersebut adalah firman Allah :

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم
ان صلوتك سكن لهم والله سميع عليم (التوبة : ١٠٣)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan - zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu menjadi ke tentraman jiwa mereka. Dan Allah maha mendengar lagi ma ha mengetahui). (Departemen Agama RI, 1985; 297-298).

Sedang cara yang kedua, yaitu pembayaran zakat de ngan tidak melalui panitia amil zakat, tidak akan diketa hui orang-orang yang membayar zakat dan orang-orang yg enggan membayar zakat. Pembayaran zakat dengan cara kedua ini harus didasarkan dengan kesadaran yang dalam pada di ri seseorang tersebut, tampa adanya kesadaran yang penuh seseorang tersebut tidak akan mau membayarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id